



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ahmad, laki-laki, umur 50 Tahun, warga negara Indonesia, Islam, pekerjaan swasta, beralamat di RT004/RW002 Dusun Maulana, Desa Sorisakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Muis, S.H., dan Rosihan, S.H., Advokat dari kantor hukum Abdul Muis, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jalan Merpati, Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 226/SKH/2021/PN Dpu tertanggal 24 Desember 2021, untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

1. **Salmanah M. Nor**, umur 52 Tahun, pekerjaan Honorer, agama Islam, beralamat di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut **Tergugat I**;
 2. **A. Bakar**, laki-laki, umur 52 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, alamat di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut **Tergugat II**;
 3. **Emi Hidayati**, umur 51 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Islam, alamat di Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kisman Pangeran, S.H., Advokat dari kantor hukum Kisman Pangeran, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 06/SKK.PDT/DPU/III.2022 tertanggal 08 Maret 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register 69/SKH/2022/PN Dpu tertanggal 23 Maret 2022, untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut **Tergugat III**;
- Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III**, untuk selanjutnya secara



bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat III hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pada tanggal 25 Mei 2022 Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan di muka persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan ingin mencabut gugatan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut sebelum adanya jawab-jawab maupun pemeriksaan persidangan sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dompu agar pemeriksaan perkara gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Register 9/Pdt.G/2022/PN Dpu dicoret dari daftar register perkara perdata di Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh pihak Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 RV pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 Jo Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Dpu dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Dpu dari Register Pendaftaran Perkara Perdata Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.690.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suba'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Dewi Nurlaela, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Suba'i, S.H., M.H.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Nurlaela

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp50.000,00;
3. Penggandaan.....	:	-;
4. Biaya Panggilan	:	Rp1.290.000,00;
5. Biaya Panggilan Mediasi.....	:	Rp300.000,00
6. Biaya Sumpah.....	:	-;
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.690.000,00;

(Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);